



PUTUSAN

Nomor 2148/Pdt.G/2023/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

-----, tempat tanggal lahir, Batam, 22 April 1996, umur 27 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, NIK: -----, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Dalam, No. 111, RT 006 RW 004, Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (email: tikahartini2104@icloud.com), sebagai **Penggugat**;

melawan

-----, tempat tanggal lahir, Sumedang, 09 Juni 1992, umur 31 tahun, jenis kelamin Laki - Laki, warga negara Indonesia, NIK: -----, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Pasar Tiban Center Blok C No. 09, RT 003 RW 012, Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 07 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 12 Desember 2023 dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.2148/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2148/Pdt.G/2023/PA.Btm telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2019 Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- tanggal 25 Januari 2019;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Tiban Center, Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, hingga keduanya berpisah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan sudah mempunyai seorang anak yang bernama -----, Tempat tanggal lahir Batam, 29 Februari 2020, Umur 3 tahun, Warga Negara Indonesia, NIA 2171062902200004, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan saat ini belum sekolah, saat ini diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik namun sejak Pertengahan Tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang menjadi penyebabnya antara lain;
 - a. Bahwa diantara Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dikarenakan Tergugat sering membesarkan masalah yang kecil hingga menjadi masalah yang besar sehingga diantara Tergugat dan Penggugat tidak berkomunikasi dengan baik;
 - b. Bahwa diantara Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dikarenakan masalah Ekonomi;
5. Bahwa puncaknya terjadi pada akhir Tahun 2022, disebabkan permasalahan tersebut diatas kemudian Tergugat mengusir Penggugat dengan mengatakan udah pulang aja kerumah orangtuamu bawa anak, kemudian Penggugat pergi dari kediaman bersama dan sejak saat itu diantara Tergugat dan Penggugat sudah tidak hidup bersama dan tidak berhubungan layaknya suami istri hingga saat ini;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.2148/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Penggugat sudah mencoba bermusyawarah dengan Keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa akibat tindakan tersebut diatas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam Kelas 1A kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam Kelas 1A berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughro Tergugat (-----) atas Penggugat (-----);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau jika Pengadilan Agama Batam Kelas 1A berpendapat lain, mohon putusan yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam sebuah Peradilan Islam.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, berdasarkan panggilan secara elektronik dengan Nomor 2148/Pdt.G/2023/PA.Btm, tanggal 15 Desember 2023, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, demikian juga Tergugat telah dipanggil melalui surat tercatat;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.2148/Pdt.G/2023/PA.Btm



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan putusan;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah dipanggil pada alamat yang tertera dalam surat gugatan Penggugat, melalui surat tercatat, namun Tergugat juga tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam beracara, oleh karena itu berdasarkan Pasal 148 R.Bg *juncto* Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat dengan Nomor: 2148/Pdt.G/2023/PA.Btm, dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.2148/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 M., bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 H, oleh Drs. H. Azizon, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Gusnahari, S.H., M.H., dan Dra. Hj. Siti Khadijah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Dewi Oktavia, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Gusnahari, S.H., M.H.

Drs. H. Azizon, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Siti Khadijah

Panitera Pengganti,

Dewi Oktavia, S.H., M.H.

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp100.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.2148/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp128.000,00
- PNBP Panggilan	:Rp 20.000,00
- Redaksi	:Rp 10.000,00
- Meterai	:Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp298.000,00

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.2148/Pdt.G/2023/PA.Btm